

Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran NPWP, Pengisian E-SPT Serta Validasi NIK-NPWP Bagi Wajib Pajak Pribadi Terdaftar Di KPP Pratama Cikarang Selatan

Dian Sulistyorini Wulandari^{1*}, Erlina W Djatnicka², Nining Yuningsih³, Sinta Sundari Heriyanti⁴, Emmelia Tan⁵

^{1,2,3,4}Universitas Pelita Bangsa

*Email : diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id

Diterima : 10 Maret 2023

Direvisi : 22 April 2023

Dipublikasikan : 20 Juni 2023

Abstrak

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem self assessment ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan sistem self assessment maka WP mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait perpajakan, yaitu seputar pajak penghasilan. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak KPP Pratama Cikarang Selatan selaku penyedia tempat pelatihan. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 150 orang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya. Pengabdian membantu para peserta pelatihan pendaftaran NPWP, mengisi e-SPT menggunakan sistem e-filing beserta validasi NIK-NPWP. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi pada sistem. Selain itu, meski para peserta telah membawa Bukti Pemotongan Pajak, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem. Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini yaitu antara lain: (1) menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak; (2) menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT; (3) kendala teknis yaitu proses pengisian SPT dengan sistem e-filing ; serta (4) tidak sama data wajib pajak pribadi yang tersedia disistem pajak dengan data di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata kunci: SPT Tahunan WPOP, PPh Pasal 21, Validasi NIK-NPWP

Abstract

The facts show that most taxpayers are still reluctant to pay taxes properly. They will always try to avoid paying taxes. Therefore, in this self-assessment system, the existence of a complete and accurate tax database is very important for the Directorate General of Taxes (DGT). In accordance with the self-assessment system, taxpayers have an obligation to register with the Tax Service Office to be given a Taxpayer Identification Number (NPWP). The purpose of this community service activity is to increase participants' understanding and skills related to taxation, namely income tax. The target audience for this community service activity is individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Cikarang Selatan. In general, the implementation ran smoothly with support, especially from KPP Pratama Cikarang Selatan as the provider of the training venue. 150 participants attended the training. The implementation of the activity took place quite interactively, as evidenced by the number of participants who actively asked questions. The servant helps the participants in the NPWP registration training fill out the e-SPT using the e-filing system along with NIK-NPWP validation. Several participants faced difficulties because they were not used to using computers and were still unsure about executing various options on the system. In addition, even though the participants had brought tax withholding evidence, they still had difficulty entering numbers or nominal values into the system. The obstacles faced in this dedication include: (1) determining net

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

income that should be taxed; (2) determining the assets included in the SPT reporting; (3) technical constraints, namely the process of filling out the SPT using the e-filing system; and (4) data on personal taxpayers available in the tax system is not the same as data at the Directorate General of Population and Civil Registration.

Keywords: *Income Tax, NIK-NPWP validation, e-SPT, e-filing*

PENDAHULUAN

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment, yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajakterutang. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan yang optimal dari aparatpajak. Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor oleh Wajib Pajak tersebut dianggap benar, sampai pemerintah dapat membuktikannya salah (Andayani et al., 2022).

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem self assessment ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.

Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Teza & Junep, 2018).

Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban pembayaran pajak; (2) Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak; (3) Kewajiban pelaporan pajak; (4) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (5) Kewajiban dalam hal diperiksa; dan (6) Kewajiban memberi data. Kewajiban yang ketiga yaitu pelaporan pajak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari WP dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang. SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/ pemungut; melaporkan harta dan kewajiban; serta penyeteroran pajak dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga, SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi WP maupun aparat pajak (Andayani et al., 2022).

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT Tahunan, yaitu SPT Tahunan PPh WP Badan, dan SPT Tahunan WP Orang Pribadi (OP). Pada saat ini untuk penyampaian SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PPh WP OP khusus formulir 1770S dan 1770SS telah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Amalia, 2016).

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP (www.pajak.go.id). Bagi WP yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi e-Filing di DJP Online. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa Loader e-SPT. Melalui Loader e-SPT ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).[5] Berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPP Pratama Cikarang Selatan, pada waktu

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

penyampaian laporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Cikarang Selatan kekurangan personal untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21. Oleh karena itu tim pengabdian bekerja sama dengan mitra untuk dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Dewi & Merkusiwati, 2018).

METODE

Metode kegiatan ini secara umum meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan dilakukan kegiatan: (1) koordinasi dengan pihak yang terlibat di lokasi dalam program pengabdian masyarakat ini, (2) mempersiapkan materi, alat dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan materi pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan, materi mengenai perpajakan, dan media yang diperlukan dalam pelaksanaan. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis serta metode penyampaian sesuai dengan materi pelatihan yaitu ceramah bervariasi dan praktik. Pendekatan pragmatis teoritis digunakan agar materi perpajakan, pengisian SPT dan pendaftaran NPWP serta validasi NIK_NPWP yang cukup banyak dapat lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, tidak semua materi akan disampaikan, melainkan hanya materi yang terkait dengan program pengabdian masyarakat ini saja yang akan dipaparkan. Dalam penyampaian materi digunakan beberapa metode yaitu: (1) ceramah, untuk menyampaikan materi yang membutuhkan kejelasan teori, (2) tanya jawab dan (3) praktik, untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan atas materi yang disampaikan. Pendekatan pragmatis praktis, digunakan dengan tujuan agar dalam waktu yang terbatas peserta pelatihan dapat menguasai materi dan keterampilan tertentu yang dianggap mendasar khususnya keterampilan dalam mengisi SPT, pendaftaran NPWP serta validasi NIK-NPWP. Pada tahap ini juga dapat dilakukan monitoring proses pelatihan yang sedang dilaksanakan 1. Ceramah bervariasi Metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan tanya jawab dan penayangan video terkait materi. Materi yang disampaikan meliputi latarbelakang kegiatan

| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

pengabdian, cara pengisian SPT, pendaftaran NPWP serta validasi NIK-NPWP. 2. Demonstrasi Selain ceramah bervariasi, metode demonstrasi juga digunakan dalam kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan mengenai cara pengisian SPT. 3. Praktik Metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta dapat mempraktikkan semua prosedur yang telah disampaikan dan dicontohkan.

Dengan melakukan praktik, peserta diharapkan dapat mengisi SPT secara manual maupun e filing. Pada kegiatan praktik ini, dapat sekaligus diukur secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan. Melalui metode ini instruktur juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan yang masih belum dapat diatasi oleh peserta dan bersama-sama diupayakan pemecahan masalahnya. Pengabdian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu: 1. Penyampaian materi mengenai perpajakan secara umum, pengisian SPT, pendaftaran NPWP serta validasi NIK-NPWP 2. Demonstrasi berbagai tentang cara pengisian SPT pendaftaran NPWP serta validasi NIK-NPWP 3. Praktik menghitung pajak dan pengisian SPT, dan 4. Konsultasi pasca pelatihan. 5. Tahap penyelesaian berupa evaluasi dan konsultasi. Evaluasi mencakup evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilan penguasaan materi. Evaluasi pengukuran tingkat keberhasilan dilaksanakan selama proses dan setelah kegiatan.

HASIL

Pelaksanaan pelatihan ini dihadiri oleh setidaknya 150 orang yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Pelatihan dilaksanakan pada 20 Maret 2023 di KPP Pratama Cikarang Selatan. Sesi pertama yaitu pembukaan oleh bapak Supirman selaku KPP Pratama Cikarang Selatan lalu penyampaian materi oleh ibu Dian Sulistyorini Wulandari selaku narasumber dari tim pengabdian dan ibu Desi Diansari selaku narasumber dari KPP Pratama Cikarang Selatan. Materi yang disampaikan mengenai Pendaftaran NPWP, Pengisian SPT Orang Pribadi dan Validasi NIK-NPWP. Media penyampaian menggunakan video interaktif. Setelah sesi satu berakhir, dilaksanakan tanya jawab seputar Pendaftaran NPWP, Pengisian SPT dan Validasi NIK-NPWP. Para peserta


sangat aktif dalam diskusi dan bertanya kepada tim pengabdian atas materi yang diberikan. Kegiatan ini dianggap peserta sebagai sarana menggali informasi tentang perpajakan. Setelah sesi tanya jawab berakhir selanjutnya yaitu sesi kedua yaitu pendampingan Pendaftaran NPWP, pengisian SPT dengan e-filling serta Validasi NIK-NPWP. Sesi ini dilaksanakan secara informal yaitu dengan mendampingi masing-masing peserta dalam mengisi SPT Tahunannya. Tim pengabdian menyediakan beberapa laptop sebagai sarana e-filling, dan ada pula beberapa peserta yang juga membawa laptop sendiri.

Gambar 1
Kegiatan Pelatihan oleh narasumber KPP Pratama Cikarang Selatan



Sumber : Kegiatan Pengabdian, 2023

Gambar 2
Kegiatan Pendampingan Pendaftaran NPWP, Pengisian E SPT dan Validasi NIK-NPWP oleh Tim Pengabdian



| | | |
|---|--|---|
|  | <p style="text-align: center;">JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p style="text-align: center;">https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

Sumber : Kegiatan Pengabdian, 2023

PEMBAHASAN

Secara umum, kegiatan pengabdian ini berjalan lancar, dimulai dari survey awal bahwa KPP Pratama Cikarang Selatan membutuhkan bantuan tim pengabdian dalam melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan pendaftaran NPWP, Pengisian E SPT dan Validasi NIK-NPWP pada bulan Maret yaitu waktu terakhir pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Peserta pelatihan yang hadir berjumlah 150 orang. Pelaksanaan kegiatan berlangsung cukup interaktif ditandai dengan banyaknya peserta yang aktif bertanya. Pelaksanaan secara umum berjalan dengan lancar dengan dukungan terutama dari pihak KPP Pratama Cikarang Selatan selaku penyedia tempat pelatihan. Pengabdian membantu para peserta pelatihan pendaftaran NPWP, mengisi e-SPT menggunakan sistem e-filling serta validasi NIK-NPWP. Beberapa peserta menghadapi kesulitan karena tidak terbiasa menggunakan komputer dan masih ragu dalam menjalankan berbagai opsi pada sistem. Selain itu, meski para peserta telah membawa Bukti Pemotongan Pajak, namun mereka masih kesulitan dalam memasukkan angka atau nominal pada sistem. Metode pendampingan secara informal yang dilakukan dirasa cukup efektif karena para peserta bebas bertanya saat menghadapi kesulitan dan pengabdian membantu menjelaskan secara rinci. Hasil dari pelatihan ini berupa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi para peserta telah berhasil dilaporkan menggunakan sistem e-filling. Setelah SPT berhasil dilaporkan, para peserta juga diwajibkan mengunduh bukti penyampaian SPT elektronik yang dikirimkan ke email masing-masing peserta. Bukti tersebut merupakan bukti yang sah bahwa Wajib Pajak telah menyampaikan SPT. Kendala yang dihadapi dalam pengabdian ini yaitu antara lain: 1. Bagaimana menentukan penghasilan bersih yang seharusnya dikenakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini, pengabdian mengajak para peserta untuk mencermati Bukti Pemotongan PPh 21 yang telah diberikan Bendaharawan. Pada Bukti Potong tersebut sudah tertulis jelas berapa penghasilan yang dikenakan pajak, namun beberapa masih mengalami kesulitan karena informasi yang dicantumkan cukup banyak seperti gaji pokok, tunjangan, iuran pensiun, dan lain-lain. 2. Menentukan harta yang dimasukkan ke dalam pelaporan SPT. Tidak sedikit para peserta yang belum mencatatkan hartanya pada SPT. Contoh harta yang dimaksud adalah tanah, rumah, dan kendaraan. 3. Kendala teknis yaitu proses

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

pengisian SPT dengan sistem e-filing. Para peserta merupakan wajib pajak orang pribadi yang sudah cukup berumur serta kurang memahami perkembangan teknologi, sehingga mungkin tidak familier dalam mengoperasikan komputer. Tim pengabdian membantu menyediakan beberapa laptop dan koneksi internet sebagai sarana untuk mengunggah SPT online, serta membantu peserta yang kesulitan. 4. Kegiatan pendampingan Validasi NIK-NPWP ditemui kendala data wajib pajak pribadi yang ada di system pajak, tidak sama dengan data yang tersedia pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Kegiatan pengabdian dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dan lancar peserta hadir berjumlah 150 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang selatan. 2. Para peserta merasa kegiatan pengabdian ini bermanfaat, karena peserta sadar minimnya pemahaman perpajakan mereka terutama mengenai kebijakan baru yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak berupa sistem e-filing serta validasi NIK-NPWP. 3. Respon peserta atas kegiatan pengabdian yang dilaksanakan menyatakan bahwa penyampaian materi sudah cukup baik dan peserta memahami penjelasan yang diberikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan suasana interaktif antara peserta dengan tim pengabdian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih kepada KPP Pratama Cikarang Selatan yang telah menyediakan tempat dan fasilitas dalam kegiatan pengabdian ini serta DPPM Universitas Pelita Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia. (2016). PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PELAYANAN ACCOUNT REPRESENTATIVE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>JLP : Jurnal Lentera Pengabdian Volume 01 No 02 April 2023 E ISSN : 2985-6140</p> <p>https://lenteranusa.id/</p> |  |
|---|--|---|

- Andayani, E., Anggraeni, D., & Abdullah, S. (2022). *Asistensi Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi E-Filing Melalui Kegiatan Relawan Pajak Pada Tahun 202*. 4(2), 7.
- Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1626. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p30>
- Teza, S. D., & Junep, A. R. (2018). *Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota*. 6.